



PUTUSAN

Nomor 4084 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMINAH binti ABD. RAHMAN NINTIR alias DURAHMAN NINTIR**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Catur I, RT 005, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
2. **ASCHUIN bin SAAD**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Sukun 2, RT 018, Gunung Elai, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harnowo MS, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Selat Makassar, RT 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

Ir. SOEKOTJO, M.T., bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT 015, Gunung Elai, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG**, berkedudukan di Jalan Kapal Layar, Nomor 01, Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq
PEMERINTAH KOTA BONTANG, cq KECAMATAN
BONTANG UTARA**, yang berkedudukan di Jalan Awang Long,
Nomor 01, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang
Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq
PEMERINTAH KOTA BONTANG, cq KELURAHAN
GUNUNG ELAI**, berkedudukan di Jalan Sawi, Nomor 07,
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota
Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang semakin besar
dengan menghitung biaya sewa tanah perbulan tiap bulannya, sehingga
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela yakni
memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan aktivitas dalam
bentuk apapun termasuk tidak menyerahkan tanah objek sengketa seluas
31.370 m² (meter persegi) di atas tanah milik Penggugat yang dikuasai
Tergugat tanpa hak dan ditetapkan sebagai status *quo* sampai adanya
putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah Perwatanan/Kebun tanggal 1 Desember 1978, Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatanan/Kebun tanggal 1 Februari 1980 adalah sah dan berharga;
3. Memperbaiki redaksional/penulisan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980 yang terjadi antara Abd. Rahman Nintir alias Durahman Nintir sebagai Penjual/Pemilik Tanah dengan Tergugat sebagai Pembeli, dalam hal redaksional batas-batasnya, yakni berbatasan dengan:
 - Utara berbatasan dengan rencana jalan 15 menuju Gunung Tulian;
 - Timur berbatasan dengan milik Abd. Rahman Nintir (ayah kandung Penggugat) sesuai Surat Pernyataan Tanah Perwatanan Kebun tanggal 1 Desember 1978;
 - Selatan berbatasan dengan milik Abd. Rahman Nintir (ayah kandung Penggugat) sesuai Surat Pernyataan Tanah Perwatanan Kebun tanggal 1 Desember 1978;
 - Barat berbatasan dengan milik Sillek P 15 meter di Ilir Kayu Reting Besar;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 31.370 m² (meter persegi) yang terletak RT 15, RT 16, dan RT 17, Jalan Brigjen Katamso dan/atau Jalan Bhayangkara, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Brigjen Katamso/Jalan Bhayangkara;
 - Timur berbatasan dengan Mudjiman/semak belukar;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai Api-Api/Sungai Bontang;
 - Barat berbatasan dengan Sillek P I Ir. Soekotjo., MT (Tergugat) perolehan tanah dari Jual Beli dengan Abd. Rahman Nintir (ayah kandung Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya, karena telah menguasai tanpa hak I tanpa izin pada tanah milik Penggugat seluas 31.370 m² (meter persegi) yang terbukti bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980;
6. Menyatakan bahwa Gambar Situasi Nomor 273 tahun 1989 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I telah Kadaluarsa dan Gugur Demi Hukum yang terbukti bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980;
7. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 116/KKB/111/1981 tanggal 31 Maret 1981 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III cacat hukum karena bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980 yang terbukti melanggar hak subyektif Penggugat;
8. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) batal demi hukum segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat seluas 31.370 m² (meter persegi) yang terletak di Jalan Brigjen Katamso dan/atau Jalan Bhayangkara, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan secara sukarela tanah yang dikuasainya tanpa hak dan melawan hukum seluas 31.370 m² (meter persegi) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti-rugi kerugian materiil kepada Penggugat yakni biaya sewa atas sebidang tanah yang dikuasai Tergugat tanpa hak sejak bulan April 1981 sampai dengan bulan Oktober 2021 = 57 bulan x Rp10.000,00 x 31.370 m² = sebesar Rp17.880.900.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan/atau apabila Tergugat tidak ada iktikad baik untuk membayar biaya sewa bahkan tetap menghaki tanah milik Penggugat seluas 31.370 m² (meter persegi), maka Penggugat kehilangan hak atas tanah seluas 31.370 m² (meter persegi) yang harga rata-rata per perkan pada objek *a quo* yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per perkannya x 31.370 m² = Rp109.795.000.000,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan pengembalian titik batas, yakni:
 - Terhadap tanah keseluruhan milik Penggugat seluas 40.000 m² (meter persegi) atas dasar alas hak Surat Pernyataan Tanah Perwatanan/Kebun tanggal 1 Desember 1978 atas nama Abd. Rahman Nintir;
 - Terhadap jual beli tanah antara Abd. Rahman Nintir alias Durahman Nintir sebagai Penjual/Pemilik Tanah dengan Tergugat sebagai Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980 seluas 1.837 m² (meter persegi);



13. Memerintahkan Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Atas Nama Penggugat sebagai pemilik SAH atas sebidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Perwatanan/Kebun tanggal 1 Desember 1978 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Perwatanan/Kebun tanggal 1 Februari 1980 setelah dikurangi yang telah terjual (Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980) yakni seluas 38.163 m² (meter persegi) menjadi atas nama Penggugat;
14. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini yakni berupa:
 - 14.1. Bangunan Rumah dan bangunan gedung beserta tanah milik Tergugat seluas 1.837 m² (meter persegi) yang terletak di Jalan Brigjen Katamso dan/atau Jalan Bhayangkara, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
 - 14.2. Bangunan rumah, gedung dan toko yang dibangun Tergugat di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 14.3. Bangunan rumah dan bangunan gedung beserta tanah milik Tergugat seluas 56.170,50 m² (meter persegi) (perolehan tanah dari hasil jual beli dengan Sillek P berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5/PPAT/BTG/1981 tanggal 31 Maret 1981 yang dibuat oleh PPAT (Camat Bontang)) yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan salah orang;
- Gugatan kabur atau tidak jelas;
- Penggugat II tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat II, Turut Tergugat III:

- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aangedanigheid*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekovensi;
2. Menyatakan segala alat bukti sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat Rekovensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi membayar biaya jasa hukum untuk menjawab gugatan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp315.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya persekot/uang muka jasa hukum untuk menjawab gugatan *a quo* sebesar Rp10.000.000,00;

Jika Hakim-hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bon, tanggal 10 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 183/PDT/2022/PT SMR, tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding: Aminah dkk tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 183/PDT/2022/PT SMR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bon;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I adalah anak kandung dan Pemohon Kasasi II adalah cucu dan ahli waris yang sah dari Abdul Rahman Nintir;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya, karena telah menguasai tanpa hak/tanpa izin pada tanah milik Para Pemohon Kasasi seluas 31.370 m² (meter persegi) yang terbukti bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Sementara tanggal 10 Januari 1980 (bukti *vide*: P-2);
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik orang tua dan kakek Para Pemohon Kasasi bernama Abdul Rahman Nintir dan Para Pemohon Kasasi berhak mewarisi sebagai harta peninggalan dari Abdul Rahman Nintir;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Para Pemohon Kasasi berhubungan dengan objek sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Para Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Termohon Kasasi yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Kasasi dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Para Pemohon Kasasi secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Subsida:

Bilamana Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bontang) dengan menolak gugatan para Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya kelebihan tanah yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat Konvensi seluas 31.370 m² (tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Konvensi tidak terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak dan begitu pula sebaliknya terhadap gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan mewajibkan untuk membayar ganti rugi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan hak setiap orang atau subjek hukum yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan dan terhadap biaya yang timbul termasuk untuk membayar jasa hukum tidak dapat menuntut pemenuhannya, karena beracara di Pengadilan tidak merupakan suatu keharusan untuk diwakilkan atau menggunakan jasa hukum dan apabila menggunakan jasa hukum maka sudah seharusnya yang bersangkutan menanggung konsekwensi untuk memenuhinya dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dalam perkara tersebut, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMINAH binti ABD. RAHMAN NINTIR alias DURAHMAN NINTIR, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AMINAH binti ABD. RAHMAN NINTIR alias DURAHMANN NINTIR** dan 2. **ASCHUIN bin SAAD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4084 K/Pdt/2023